



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. Menyusun dan Menyempurnakan Pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. Melakukan Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tat Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan;
- d. Melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 15 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUDKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Alam Barzah Muhammad Nur | Ketua KPU Kabupaten Mamberamo tengah | Ketua Pembina |
| 2. | Yasin Penggu | Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah | Pembina |
| 3. | Otto Togodly | Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah | Pembina |
| 4. | Eko Gombo | Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah | Pembina |
| 5. | Parlindungan Simanjuntak | Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah | Pembina |
| 6. | Yosep Erren Liding | Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah | Pembina |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------|---|------------------------|
| 1. | Herlina Nura Linthin | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Pemimpin Redaksi |
| 2. | Paltak Sinja Sianipar | Kepala Sub Bagian Program dan Data | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 3. | Holmes Sinambela | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hupmas | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 4. | Jamaludin Lado Rua | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 5. | Jahratunnisah | Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum | Administrator |
| 6. | Razi Aldida | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis | Desain Grafis |

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 15 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin